



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

HUMISAR PANJAITAN, Lahir di Pematang Siantar/23 April 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat di jalan Kenanga Gang Anugrah RT 012 RW 006 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Januari 2024 dengan register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Komp. PT. RAPP Town Site II Blok C N.18, RT 001/RW 013, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama HUMISAR PANJAITAN dengan ROSDIANA MARLYNA BR. SITORUS, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 477/DKPS/PK/0141/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon telah memiliki (3) tiga orang anak, yaitu:
 1. MICHAEL LAMSIHAR PANJAITAN;
 2. MUTIARA KEZIA PANJAITAN;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MASADA NATALIA PANJAITAN;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK: 1405022304690003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1405020410100316, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon HUMISAR PANJAITAN menjadi HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN sesuai nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 477/DKPS/PK/0141/2010;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I merubah nama Pemohon pada Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 1405022304690003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1405020410100316 atas nama HUMISAR PANJAITAN, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon HUMISAR PANJAITAN menjadi HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN adalah untuk memperjelas identitas diri Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti nama Pemohon untuk membuat Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang akan dicatatkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pangkalan Kerinci ;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon I NIK: 1405022304690003 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto Copy KTP Pemohon II NIK: 1405024805730001 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405020410100316 atas nama HUMISAR PANJAITAN, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No. 477/DKPS/PK/0141/2010 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Michael Lamsihar Panjaitan No. 477/DKPS/TPP/0306/2010 atas nama Ayah Humisar Paimaon Hasoloan Panjaitan dan Rosdiana Marlyna Br. Sitorus
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Mutiara Kezia Panjaitan No. 477/DKPS/TPP/03063/2010 atas nama Ayah Humisar Paimaon Hasoloan Panjaitan dan Rosdiana Marlyna Br. Sitorus
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Masada Natalia Panjaitan No. 477/DKPS/TPP/03061/2010 atas nama Ayah Humisar Paimaon Hasoloan Panjaitan dan Rosdiana Marlyna Br. Sitorus

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon I untuk **Merubah Nama** Pemohon pada Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 1405022304690003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1405020410100316 atas nama Humisar Panjaitan, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **HUMISAR PANJAITAN** menjadi **HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN**;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak dan atas berkenannya Bapak untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon serta memberikan penetapan, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1405022304690003 yang telah diberi Materai, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1405020410100316 atas nama HUMISAR PANJAITAN, yang telah diberi materai, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 477/DKPS/PK/0141/2010 (untuk Istri) yang telah diberi materai, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 477/DKPS/PK/0141/2010 (untuk Suami) yang telah diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor SKTLK/0066/II/2024 tanggal 22 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Michael Lamsihar Panjaitan No. 477/DKPS/TPP/0306/2010 atas nama Ayah Humisar Paimaon Hasoloan Panjaitan dan Rosdiana Marlyna Br. Sitorus, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Mutiara Kezia Panjaitan No. 477/DKPS/TPP/03063/2010 atas nama Ayah Humisar Paimaon Hasoloan Panjaitan dan Rosdiana Marlyna Br. Sitorus, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Masada Natalia Panjaitan No. 477/DKPS/TPP/03061/2010 atas nama Ayah Humisar Paimaon Hasoloan Panjaitan dan Rosdiana Marlyna Br. Sitorus, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Michael Lamsihar Panjaitan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mutiara Kezia Panjaitan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Masada Natalia Panjaitan, diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan dokumen pembandingnya, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Maruli Pardosi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi juga dahulu sama-sama bekerja dengan Pemohon namun sekarang Pemohon sudah pensiun;
 - Bahwa Pemohon tinggal di jalan Kenanga Gang Anugrah Rt 012 RW 006 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa dulu Pemohon tinggal di Komp. PT. RAPP Town Site II Blok C N.18, RT 001/RW 013, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan ROSDIANA MARLYNA BR. SITORUS, dan telah memiliki (3) tiga orang anak, yaitu MICHAEL LAMSIHAR PANJAITAN, MUTIARA KEZIA PANJAITAN dan MASADA NATALIA PANJAITAN;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Identitas Diri di KTP dan KK, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **HUMISAR PANJAITAN** menjadi **HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN**;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Identitas Diri pada KTP dan KK adalah untuk memperjelas identitas diri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat pidana dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Risdolina Hutaeruk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu gereja (tempat ibadah) dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal jalan Kenanga Gang Anugrah Rt 012 RW 006 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa dahulu Pemohon tinggal di Komp. PT. RAPP Town Site II Blok C N.18, RT 001/RW 013, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ROSDIANA MARLYNA BR. SITORUS, dan telah memiliki (3) tiga orang anak, yaitu MICHAEL LAMSIHAR PANJAITAN, MUTIARA KEZIA PANJAITAN dan MASADA NATALIA PANJAITAN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Identitas Diri di KTP dan KK, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon HUMISAR PANJAITAN menjadi HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Identitas Diri pada KTP dan KK adalah untuk memperjelas identitas diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat pidana dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 1405022304690003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1405020410100316, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **HUMISAR PANJAITAN** menjadi **HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN** dengan tujuan untuk menjelaskan identitas Pemohon dan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari serta mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan perbaikan nama tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di jalan Kenanga Gang Anugrah RT 012 RW 006 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maruli Pardosi dan saksi Risdolina Hutaaruk dipersidangan yang saling bersesuaian yang bersesuaian dengan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No. 477/DKPS/PK/0141/2010, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada pada KTP Pemohon Nomor NIK: 1405022304690003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1405020410100316, terdapat kekeliruan yang memerlukan perbaikan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Maruli Pardosi dan saksi Risdalina Hutaeruk yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya juga menerangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama tersebut di atas pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 1405022304690003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1405020410100316 atas nama Humisar Panjaitan, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon HUMISAR PANJAITAN menjadi HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum strip pertama agar Permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan Petitum tersebut mencakup seluruh Petitum dalam Permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum strip kedua agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 1405022304690003 dan pada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1405020410100316 atas nama Humisar Panjaitan, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **HUMISAR PANJAITAN** menjadi **HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN**, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

*Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum strip ketiga agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Identitas Diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 1405022304690003 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 1405020410100316 atas nama Humisar Panjaitan, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **HUMISAR PANJAITAN** menjadi **HUMISAR PAIMAON HASOLOAN PANJAITAN**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Purwati, S.Kom, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNPB Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Plw